

Masuk Tahapan Pembebasan Lahan Dinas Perkimtan Sebut Perlu Makam Muslim di Bontang Barat



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Senin,05/2/2024

BONTANG – Tidak adanya lahan pemakaman muslim di Bontang Barat membuat pemkot bergerak cepat. Selama ini, warga Bontang Barat harus memakamkan jenazah di wilayah Kutai Timur (Kutim). Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Much Cholis Edy Prabowo mengatakan, tahun ini ada pengadaan lahan makam di kecamatan tersebut.

"Pembebasan lahan dipastikan tahun ini. Setelah melalui tahapan sebelumnya," kata Edy.

Tahun lalu, sudah dilakukan kajian melalui Bapelitbang terhadap beberapa alternatif lokasi. Lokasi yang kini dipilih ialah yang memenuhi persyaratan. Termasuk status lahan, ukurannya, dan kontur tanahnya. Melalui APBD perubahan tahun lalu, Dinas Perkimtan juga melakukan perencanaan pengadaan tanah.

"Luasnya 4,9 hektare berada di Kelurahan Kanaan," ucapnya.

Lokasi itu berada di Jalan Soekarno-Hatta tak jauh dari permakaman Toraja. Adapun akses masuk dari jalan raya 200 meter.

Sejatinya, ada empat lokasi yang sebelumnya dicanangkan. Tetapi, satu gugur lantaran masuk kawasan hutan lindung. Adapun dua lokasi lainnya, yakni di daerah Kampung Masdarling, Gunung Telihan. Wilayah ini telah diajukan pada 2022 lalu, dengan luas sekira 2,1 hektare.

Sementara, alternatif lainnya berada di dekat lokasi kedua, yakni Jalan Soekarno-Hatta. Luasnya sekira 1,9 sampai 2 hektare, dengan akses 300 meter dari jalan raya. Namun,

lokasi tersebut masih memiliki kontur tanah menanjak. Usulan untuk pembuatan makam muslim di Bontang Barat sebelumnya disampaikan ke dewan.

Komisi III pun telah meninjau tiga lokasi alternatif untuk rencana tersebut. Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang Amir Tosina menekankan status jalan harus diperhatikan. Apalagi, akses jalan sepanjang 200 meter dan lebar 5 meter itu akan digunakan sebagai jalan masuk menuju lahan pemakaman.

Sehingga, ia mendorong agar pihak terkait dapat memastikan pemilik tanah tak keberatan dengan hal itu. Pun soal kepastian legalitas dari hibah tanah tersebut harus diperjelas.

"Yang paling penting legalitas hibahnya ada, surat pernyataan pun ada. Jangan sampai ketika lokasi tersebut telah diputuskan secara final, jalan masuknya malah dipermasalahkan," jelasnya.

Selain itu, politikus Partai Gerindra itu meminta agar pihak kelurahan bisa berkoordinasi dengan pemilik tanah maupun saksi di sebelah kanan atau kiri lahan. Artinya, ketika lahan tersebut benar-benar dijadikan akses jalan menuju pemakaman, bisa meminimalisasi permasalahan karena adanya bukti-bukti secara tertulis. **(ak/far/k15)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Masuk Tahapan Pembebasan Lahan Dinas Perkimtan Sebut Perlu Makam Muslim di Bontang Barat, 05/02/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum.
 - b) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya
2. Dalam Pasal 10 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum, Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:
 - a) Pertahanan dan keamanan nasional
 - b) jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
 - c) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - d) pelabuhan, bandar udara, dan terminal;

- e) infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f) pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- g) jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
- h) tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i) rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- j) fasilitas keselamatan umum;
- k) tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- l) fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m) . cagar alam dan cagar budaya;
- n) kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
- o) penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- p) prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- q) prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
- r) pasar umum dan lapangan parkir umum.